

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanpa kita sadari dunia mengalami perubahan atau yang sering dinamakan globalisasi yang begitu pesat. Hal ini, bisa dilihat dari teknologi informasi dan komunikasi yang sudah tanpa ada batasan waktu dan jarak lagi. Internet pun mulai bisa dinikmati hampir semua kalangan baik tua maupun muda, dengan hanya diakses dari telepon seluler saja.

Tapi tetap saja manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hanya bergantung pada kecanggihan internet semata karena kodratnya sebagai makhluk sosial memang tidak bisa dilepas begitu saja. Sehingga dalam memenuhi suatu kebutuhannya tersebut perlu adanya interaksi, salah satu di antaranya interaksi dalam kegiatan ber-muamalah. Hal inilah yang mendorong adanya transaksi antar individu baik simpan menyimpan atau pinjam meminjam tapi dengan mengingat, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai atau senilai dengan barang tersebut.¹

Kebutuhan akan penyaluran pembiayaan yang banyak dan kemajuan teknologi, menjadikan orang lebih berpikir kreatif dengan banyaknya aplikasi atau situs tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Tetapi layanan teknologi yang berbasis *online* sering kali hanya mencari keuntungan semata dan lepas tangan ketika ada kemacetan pembayaran yang pastinya merugikan si pemilik

¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), hlm. 75

dana. Konsep berbagi keuntungan dan kerugian pun sering kali terabaikan jika melihat realita yang demikian. Itu terbukti dari banyaknya laporan pengaduan yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang hingga November 2018 mencapai 1.330 korban tentang pembiayaan berbasis teknologi.²

Dengan melihat hal itu adanya finansial teknologi (Fintek) berbasis Syariah menjadi solusi yang cemerlang untuk mawadahi keinginan dan pemenuhan kecepatan dan tentunya bermuamalah. Sebutan sebagai pembiayaan berbasis teknologi yang menggunakan sistem Syariah pun perlu dipahami, jika ekonomi syariah menjadi hal yang mutlak bagi seluruh struktur lembaga perekonomian yang mengatas namakan syariah.

Pemerintah pun dengan melihat ini tidak tinggal diam dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah sebagai patokan dalam pemenuhan prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan Syariah berbasis teknologi tanpa terkecuali pembiayaan keuangan berbasis Syariah.

Kepatuhan kepada prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini finansial teknologi dengan konsep Syariah tentunya. Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan

²<https://tirto.id/memperkarakan-fintech-p2p-lending-bermasalah-db3F>,(diunduh 18/12/2018 14:12 WIB).

universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.³

Pembiayaan berbasis teknologi menurut Christensen dan Bower (1995) adalah *disruptive innovation* yakni sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang berkembang, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses dan kenyamanan serta biaya yang ekonomis.⁴

Sementara menurut fatwa DSN nomor 117, Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵

Jelas dengan sebuah penyaluran dana atau semacam medium dalam mempertemukan pemilik modal (*Mudharib*) dengan pengelola (*Shahibul mall*) dengan media elektronik ini menjadi solusi jitu dan berharap menjadi pemacu percepatan ekonomi.

Melihat peluang itu, Investree hadir dan di dirikan pada tahun 2015 dengan Layanan teknologi finansial *peer-to-peer lending* (*P2P Lending*) konvensional pada awalnya dan pada awal tahun 2018 Investree meluncurkan layanan terbaru

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang *Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*

⁴ Hadad, M, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia. kuliah umum tentang Fintech - IBS*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2017.

⁵ Fatwa DSN/MUI No 117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah.

berupa layanan P2P lending Syariah.⁶ Investree adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana: sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan *Lender*, kami juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi *Borrower*.

Pada mekanisme kerjanya sendiri, layanan *P2P lending* (Pembiayaan) Syariah menggunakan konsep *wakalah bil Ujrah*. Akad *Wakalah bi Ujrah* dalam pelaksanaannya yaitu akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *Ujrah* (fee/imbalan). Sementara akad *wakalah* sendiri ialah adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

Konsep perbankan yaitu *funding* dan *landing* diterapkan Investree dengan fasilitas *online* yang kekinian seperti persyaratan yang dibuat secara *online* dan menerima pinjaman dana tanpa harus bertatap muka. Tetapi tetap saja karena sistem *online* adalah hanya sebuah metode dan segala sesuatunya tetap saja berpegang kepada prinsip Syariah jika *dharar* atau tindakan yang merugikan atau menimbulkan bahaya bagi pihak lain adalah hal yang dilarang.⁸

Dengan melihat subjek hukum yang tertera di sana yaitu pihak penyelenggara pembiayaan, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan maka tentu pasti jika dalam jalannya ketiga pihak ini adalah pihak yang terlibat jika terjadi

⁶ <https://dailysocial.id/post/Investree-syariah> (diakses 02 Februari 2019)

⁷ Fatwa DSN/MUI No.113 tahun 2017 tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*

⁸ Fatwa DSN/MUI No 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah.

satu permasalahan tidak seperti yang tercantum dalam *disck claimer* perjanjian antara pihak terkait.

Pihak penyelenggara yang menyatakan, jika Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.⁹ Tentu hal ini sangat merugikan salah satu pihak di antaranya pemberi pinjaman.

Dengan terpenuhinya konsep berbagi keuntungan dan kerugian dan tidak adanya konsep *dharar* dalam sistem pembiayaan dari ketiga belah pihak tentunya hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Syariah yaitu adil dan tujuan ekonomi Syariah yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat (*falah*) yang meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.¹⁰

Diamping itu, Fatwa 117/DSN-MUI/II/2018 ada sesudah layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi PT. Investree ada dan melihat hal ini bisa di tarik kesesuaian mekanisme pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi dengan fatwa yang baru keluar setelahnya.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang tentang penyelenggaraan pembiayaan Syariah berbasis teknologi oleh Investree di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah, apakah harmonisasi dalam segi mekanisme pelaksanaan

⁹ <https://www.Investree.id/> (diakses 02 februari 2019)

¹⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

pembiayaan berbasis teknologi informasi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan mengambil peraturan pada POJK nomor 31 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah dan Fatwa DSN/MUI No 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah dengan *akad wadiah* sebagai sarana transaksinya yang berpedoman pula pada Fatwa DSN/MUI No.113 tahun 2017 tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah* , selain itu pun perlu di ketahui seperti apa skema pembiayaan dan bagaimana tata caranya. Berdasarkan hal berikut dirumuskan masalah dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi di PT. Investree?
2. Bagaimana harmonisasi Fatwa DSN MUI NOMOR 113/DSN-MUI/IX/2017 dan 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi di PT. Investree?

C. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk pencapaiannya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk Mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi di PT. Investree.

2. Untuk mengetahui harmonisasi Fatwa DSN MUI NOMOR 113/DSN-MUI/IX/2017 dan 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi PT. Investree.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terutama umat Islam agar cermat dalam memilih penyedia layanan pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pembiayaan Syariah berbasis teknologi.

- b. Bagi Investree

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk ke depan, khususnya bagi Investree agar lebih baik lagi dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

- c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang pembiayaan Syariah berbasis teknologi dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi Syariah.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ayu Fatimah mahasiswi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta” hasil penelitiannya pada persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren dengan menggunakan indikator: pendapat, penyeleksian, pandangan, motif, kebutuhan, pengalaman, bersih dari unsur riba, telah memberikan tanggapan yakni responden sangat setuju bahwa aplikasi PayTren telah menerapkan sistem kepatuhan syariah dengan baik, dengan presentase sebesar 95,65%.

Penelitian lain juga ditulis Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhamadiyah Surabaya dengan judul “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)” dengan hasil penelitian Kehadiran sejumlah perusahaan *fintech* turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran *Fintech* juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Tapi di samping itu ada beberapa kendala dalam

implementasi *fintech* untuk meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia yaitu :

Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), Perundang-undangan dan kurangnya literasi keuangan.

Penelitian yang di tulis oleh Apriyani, mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “ Penerapan layanan pembiayaan teknologi informasi berbasis Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (studi PT. Investree Radhika Jaya)” dengan hasil jika layanan pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi sudah sesuai dengan pedoman fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dari segi mekanisme, ketentuan subjek hukum, ketentuan pedoman dan ketentuan model layanan syariahnya.

Selain itu penelitian lain yang di tulis oleh Delon Wira Tri Manggala dan Nur Hisamuddin mahasiswa Universitas Jember dengan judul “Implementasi Akuntansi Akad *Wakalah* Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan Psak 108: Studi Di PT Asuransi Takaful Keluarga” dengan hasil yaitu di perolehnya kesesuaian pengerjaan asuransi dengan abad *wakalah bi Ujrah* terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/ III/2006.

Tesis yang di tulis oleh Deni Purnama mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Penerapan Akad *Wakalah* Bi Al - Ujrah Dalam Industri Asuransi Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya” dengan hasil jika sebuah penerapan akad dalam transaksi apapun lebih di fokuskan pada kesempatan dalam menjalankan akadnya dan pembiayaan Syariah pun bisa

menjadi hal yang universal dan di gunakan siapa tanpa pemeluk agama tertentu melainkan bisa di rasakan semua golongan.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

Nomor	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta	Ayu Fatimah	Terdapat kesamaan penjelasan terhadap penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi syariah	Jurnal ini lebih menjelaskan persepsi dari masyarakat saja tanpa memakai fatwa sebagai dasar tinjauan
2.	Peran <i>Fintech</i> Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)	Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia	Adanya kesamaan pembahasan mengenai pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi.	Jurnal ini membahas tentang peran serta teknologi informasi
3.	Penerapan layanan pembiayaan teknologi informasi berbasis Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (studi PT. Investree Radhika Jaya)	Apriyani	Adanya kesamaan membahas pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi dengan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-	Skripsi ini tidak membahas pengerjaan abad <i>wakalah</i> secara mendalam.

			MUI/II/2018 sebagai acuan	
4.	Implementasi Akuntansi Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan Psak 108: Studi Di PT Asuransi Takaful Keluarga	Delon Wira Tri Manggala dan Nur Hisamuddin	Terdapat kesamaan dalam Pelaksanaan abad <i>wakalah bi Ujrah</i> dalam pelaksanaan pembiayaan syariah	Jurnal ini membahas <i>wakalah bu Ujrah</i> di PT asuransi
5.	Penerapan Akad <i>Wakalah Bi Al - Ujrah</i> Dalam Industri Asuransi Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya	Deni Purnama	Adanya kesamaan yaitu pelaksanaan akad <i>wakalah bi Ujrah</i> dan penerapan Nya di lembaga keuangan	Tesis ini membahas secara umum mengenai penerapan abad <i>wakalah</i> pada asuransi dan lembaga keuangan Syariah.

F. Kerangka Berfikir

1. Teori Finansial Teknologi

Financial Technology atau yang lebih akrab disebut *fintech*, adalah bentuk usaha yang bertujuan untuk menyediakan layanan finansial dengan perangkat lunak dan teknologi modern.¹¹ Hal ini di tegaskan juga dalam peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) yaitu teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau

¹¹ <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya> (diakses 19/06/2019)

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Menurut Siregar, Pemanfaatan teknologi digital pada kehidupan masyarakat sehari-hari ternyata telah mengubah perilaku masyarakat hampir pada semua aspek, Seperti jual beli *online (e-commerce)*, transportasi berbasis *online*, buku elektronik, layanan pendukung pariwisata elektronik, dan juga teknologi finansial¹². Respon positif masyarakat akan digital teknologi menjadi kajian awal bagi dunia perbankan untuk memperbaiki sistem informasi teknologi finansial dan menjadi strategi operasional perusahaan. Semakin mengikuti era digital teknologi finansial dinilai mampu mendorong kemajuan sistem keuangan dan perbankan digital Indonesia. Demikian halnya dengan Utojo (1997) menyatakan *technology electronic data processing*, di mana sekarang dikembangkan menjadi teknologi finansial telah banyak membantu bank dalam kecepatan dan akurasi pemrosesan data operasi bisnis dan pemasaran produk mereka.¹³

2. Prinsip Syariah

Istilah prinsip syariah dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya mengenai perbankan. Dapat disimpulkan definisi prinsip syariah hanya berfokus sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam. Penyempurnaan definisi dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perbankan syariah. Peraturan ini menjelaskan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan

¹² Mardian, S. *Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Volume 3 Nomor 1 (2016).

¹³ Chrismastianto, I. A.. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Indonesia*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 20 Nomor 1 April (2017).

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Penentuan lembaga berwenang juga ditegaskan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) (UU 21/2008). Masyarakat yang telah paham akan hukum kepatuhan syariah akan kecewa jika lembaga yang mengatasnamakan syariah sebagai landasannya namun belum optimal dalam implementasinya, sehingga mempengaruhi komitmen masyarakat untuk terus menggunakan jasa pada lembaga tersebut.

3. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah salah satu bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik (dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*). Peranan masyarakat dalam perekonomian sangatlah luas. Aktivitas yang dilakukan secara tidak langsung akan berdampak pada kestabilan perekonomian. Masyarakat dapat berperan dalam penyediaan *marketable* maupun *nonmarketable goods* dan *services*, baik dalam bentuk aktivitas reguler maupun kontemporer.¹⁴

Dalam menjalankan bisnis yang dibimbing oleh kebenaran wahyu Allah, maka aktivitas bisnis seperti membuat dan mendistribusikan produk barang ataupun jasa, memasarkan, perencanaan, penempatan, pengendalian dan evaluasi SDM. Aktivitas membangun bisnis *entrepreneurship* merupakan suatu upaya untuk mengelola kombinasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan teknologi untuk menciptakan produk yang memiliki nilai (*value*) untuk memperoleh keuntungan yang biasanya bergandengan dengan tingkat risiko tertentu.

¹⁴ P3EI. *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagafindo Persada, 2013).

Kegiatan usaha yang berasaskan pada prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dengan tidak ada ketiga unsur di atas, dilengkapi dengan unsur yang lain menjadi 7 unsur diuraikan sebagai berikut¹⁵:

1) Tidak ada unsur riba'

Secara etimologis riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*) dan tambahan (*addition*) atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang serta suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁶

2) Tidak ada unsur *Maisir*

Secara etimologis *maisir* dijelaskan dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Perbankan Syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja (Mardani, 2015, hal. 107).

¹⁵ Maswadeh, S. .*A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms*. International Journal of Accounting and Financial Reporting, (2014). hlm 171.

¹⁶ Add- in Alquran dalam Microsoft word tahun 2013, diakses tanggal 9 Januari 2019.

Sedangkan secara terminologis *maisir* menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al- Quran surah Al-Maidah (5) ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁷

Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab, yakni wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya meminum minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban untuk mendekatkan diri kepada patung-patung yang kalian sembah, melepaskan anak panah, batu kerikil atau daun untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang gaib, semua itu tiada lain hanyalah kekotoran jiwa yang merupakan tipu daya setan bagi pelakunya. Maka, tinggalkanlah itu semua agar kalian mendapatkan kemenangan di dunia dengan kehidupan yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan Tidak ada unsur *gharar*.

Secara etimologis *gharar* adalah risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan serta jual beli pada produk yang belum ada wujudnya.

¹⁷<https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90#tafsir-quraish-shihab>, diakses tanggal 3 Agustus 2019.

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah¹⁸. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu *nafs*. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

3) Membatasi jenis kegiatan, transaksi, dan perusahaan yang dapat di investasikan.

Beberapa area penting yang dilarang secara eksplisit seperti pembuatan atau penjualan alkohol, produk babi dan industri lain yang dilarang dalam syariah.

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

¹⁹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29#tafsirquraish-shihab>, diakses tanggal 3 agustus 2019.

Tidak melakukan kegiatan kegiatan yang mengandung unsur haram, haram zatnya maupun haram bukan zatnya.

4) Penekanan pada *risk-sharing*

Penekanan pada *risk-sharing*, penyedia dana keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis sebagai imbalan atas laba dan rugi yang timbul dari perusahaan yang uangnya dipinjamkan. Serta memberikan keuntungan sehingga pihak lain dalam transaksi tidak merugi.

5) *The desirability of materiality (real economic transaction)*

The desirability of materiality (real economic transaction) adalah transaksi keuangan yang perlu memiliki “materi finalitas”, yaitu hubungan langsung atau tidak langsung dengan transaksi ekonomi riil, berbasis nilai inovasi. Keinginan materialitas sendiri merupakan penghilangan data pada akuntansi keuangan, maka akan merugikan orang yang memerlukan informasi tersebut. Maka informasi keuangan dan perbaharuan informasi produk senantiasa terus dilakukan.

6) Pertimbangan keadilan,

transaksi keuangan yang seharusnya tidak mengarah pada ketidakadilan pihak manapun dalam transaksi. Tegas dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan.

7) Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Penentuan Kepatuhan Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI, yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara

produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah²⁰. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah. Calon anggota DPS diajukan oleh bank syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan dari DSN. Minimal 2 orang dan maksimal 5 orang DPS dalam sebuah bank Syariah.

4. Teori Kepatuhan

Tingkat kepatuhan suatu lembaga dapat diukur dengan teori legitimasi. Teori ini merupakan kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai lembaga yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku, di mana kegiatan dan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang ada. Suchman (1995) menyebutkan, *legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions*²¹. Berdasarkan definisi tersebut, legitimasi dianggap sebagai upaya menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan suatu lembaga merupakan tindakan yang diinginkan karena sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang menguraikan dan menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menjelaskan satu

²⁰ Mardian, S. *Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Volume 3 Nomor 1 (2016) hal. 60.

²¹ Waluyo, A, *Kepatuhan bank Syariah Terhadap Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif*. Jurnal Penelitian Sosial Agama Volume 10 nomor 2 (2016)..

objek dengan apa adanya. Dalam penelitian ini penulis menempuh langkah – langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tidak mengambil lokasi secara langsung tetapi melalui media elektronik di jejaring website resmi Investree yaitu <http://www.Investree.id> .

3. Jenis Data

Data yang digunakan data kualitatif yaitu tangkapan atau perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang di terangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial dari penelitian sendiri.

4. Sumber Data

Yang dimaksud data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.²³

a. Data Primer

²² Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) Cet Ke-12, hlm. 107.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti adad ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel dan dapat pula berasal dari lapangan²⁴. Yaitu hasil wawancara dan observasi dengan orang – orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun sumber – sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah sumber yang memberikan data langsung yang terkait dengan penyaluran pembiayaan Syariah dengan menggunakan akad *wakalah bi Ujrah* dalam hal ini diperoleh dari *website* resmi Investree yaitu <http://www.Investree.id>.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan tersier, dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data – data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) Cet. Ke-12 hlm. 107.

- 1) Mengumpulkan data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder;
- 2) Memahami sumber data yang telah dikumpulkan dari data primer dan data sekunder;
- 3) Mengklarifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian;
- 4) Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari;
- 5) Menganalisis data;
- 6) Menarik kesimpulan.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritis



Namafile: 4_bab1.docx
Direktori: /Users/user/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Documents
Templat: /Users/user/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm
Judul:
Subjek:
Penulis: Septian Setiawan
Kata kunci:
Komentar:
Tanggal Pembuatan: 17/01/20 02.51.00
Ubah Angka: 2
Disimpan Terakhir pada: 17/01/20 02.51.00
Terakhir Disimpan oleh: Septian Setiawan
Waktu Pengeditan Total: 4 Menit
Terakhir Dicitak pada: 17/01/20 02.51.00
Sebagai Pencetakan yang Terakhir Selesai
Jumlah Halaman: 21
Jumlah Kata: 3.938
Jumlah Karakter: 27.064 (sekitar)